



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Daerah Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut DINDIKPORA, adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala DINDIKPORA, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disebut SMP, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINDIKPORA yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah menengah pertama.
- 9. Kepala adalah pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- 10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



11. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

- 1. SMP Negeri 1 Purworejo;
- 2. SMP Negeri 2 Purworejo;
- 3. SMP Negeri 3 Purworejo;
- 4. SMP Negeri 4 Purworejo;
- 5. SMP Negeri 5 Purworejo;
- 6. SMP Negeri 6 Purworejo;
- 7. SMP Negeri 7 Purworejo;
- 8. SMP Negeri 8 Purworejo;
- 9. SMP Negeri 9 Purworejo;
- 10. SMP Negeri 10 Purworejo;
- 11. SMP Negeri 11 Purworejo;
- 12. SMP Negeri 12 Purworejo;
- 13. SMP Negeri 13 Purworejo;
- 14. SMP Negeri 14 Purworejo;
- 15. SMP Negeri 15 Purworejo;
- 16. SMP Negeri 16 Purworejo;
- 17. SMP Negeri 17 Purworejo;
- 18. SMP Negeri 18 Purworejo;
- 19. SMP Negeri 19 Purworejo;
- 20. SMP Negeri 20 Purworejo;
- 21. SMP Negeri 21 Purworejo;
- 22. SMP Negeri 22 Purworejo;
- 23. SMP Negeri 23 Purworejo;
- 24. SMP Negeri 24 Purworejo;
- 25. SMP Negeri 25 Purworejo;
- 26. SMP Negeri 26 Purworejo;
- 27. SMP Negeri 27 Purworejo;
- 28. SMP Negeri 28 Purworejo;
- 29. SMP Negeri 29 Purworejo;
- 30. SMP Negeri 30 Purworejo;
- 31. SMP Negeri 31 Purworejo;
- 32. SMP Negeri 32 Purworejo;
- 33. SMP Negeri 33 Purworejo;
- 34. SMP Negeri 34 Purworejo;
- 35. SMP Negeri 35 Purworejo;
- 36. SMP Negeri 36 Purworejo;

4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- 37. SMP Negeri 37 Purworejo;
- 38. SMP Negeri 38 Purworejo;
- 39. SMP Negeri 39 Purworejo;
- 40. SMP Negeri 40 Purworejo;
- 41. SMP Negeri 41 Purworejo;
- 42. SMP Negeri 42 Purworejo; dan
- 43. SMP Negeri 43 Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKPORA.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan.

Pasal 6

Bagan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala, Wakil Kepala, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup SMP yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas SMP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 13

- (1) Kepala dan Wakil Kepala bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan Wakil Kepala dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 90 Seri D Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 78 SERI D NOMOR 25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

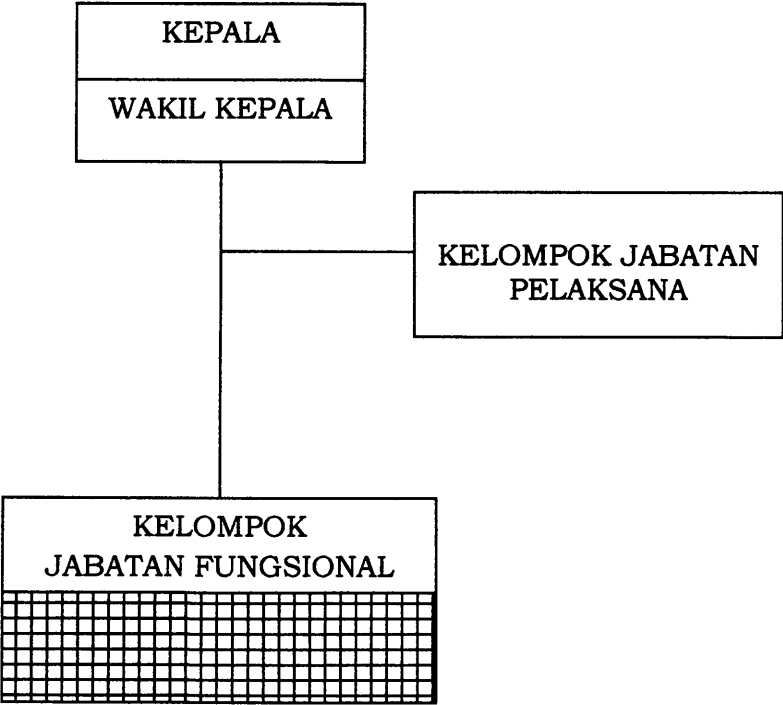
**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO

SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13